

## ABSTRAK

- (A) Nama : Yoshua Jonathan Saputra (205160283)
- (B) Judul Skripsi : **“Tinjauan Tentang Kekuatan Hukum Polis Elektronik Dalam Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Dan Undang-Undang 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian”**.
- (C) Halaman : vii + 80 halaman, 2022
- (D) Kata Kunci : *E-Polis*, Permasalahan, Perjanjian Asuransi, Kekuatan Hukum
- (E) Isi Abstrak :  
Perlindungan Hukum Polis Elektronik masih belum ada, mengakibatkan masyarakat harus bersiap dalam munculnya asuransi yang berbasis online, Menurut Undang-Undang 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, di era pertumbuhan teknologi masih belum ada pengaturan yang jelas yang menangani masalah polis elektronik. Sehingga masyarakat masih bingung, berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara e-polis sebagai suatu bentuk perjanjian pada umumnya telah memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara. Namun demikian sebagai suatu bentuk perjanjian e-polis juga diatur dalam KUHDagang. Sedangkan berdasarkan Pasal 255 KUHDagang pertanggungungan harus dilakukan secara tertulis dengan akta, yang diberi nama polis. Sehingga e-polis dapat diartikan tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yang keempat yaitu causa yang halal karena e-polis bertentangan dengan KUHDagang yang setara dengan Undang-Undang. Sehingga perjanjian asuransi dapat diartikan tidak memenuhi syarat objektif suatu perjanjian tersebut batal demi hukum.
- (F) Acuan : 11 Buku (1983-2016), 2 Jurnal dan artikel Internet, 3 Peraturan Perundang-Undangan dan 4 Wawancara.
- (G) Pembimbing : Hanafi Tanawijaya, S.H., M.H.
- (H) Penulis : Yoshua Jonathan Saputra

